

ABSTRAK

Farhah Kamilatun Nuha (1203010052), *Model Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat*

Rumah Keluarga Indonesia (RKI) adalah program Partai Keadilan Sejahtera salah satu kegiatannya adalah Konsultasi Keluarga Sakinah dengan Model mediasi. Mediasi di luar Pengadilan diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Aletnratif Penyelesaian Sengketa. Kasus Konflik Rumah Tangga di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2021 jumlahnya 11 kasus, pada tahun 2022 jumlahnya 14 kasus, pada tahun 2023 jumlahnya 19 kasus dengan total 26 Kasus Mediasi tidak berhasil dan 18 Kasus Mediasi berhasil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pelaksanaan Mediasi di Lembaga Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat; Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Mediasi di Lembaga Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Kabupaten Bandung Barat dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini menggunakan teori. Teori islah dan teori penyelesaian sengketa. Teori islah adalah teori mendamaikan dalam Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam telah mengatur cara-cara menangani sengketa di dalam hubungan antarmanusia. Teori penyelesaian sengketa adalah suatu pendekatan yang memeriksa dan menganalisis berbagai kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, serta faktor penyebab terjadinya sengketa dan strategi-strategi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Model Mediasi yang digunakan adalah Transformative Mediation Mediator Training for trainer (TFT) Rumah Keluarga Indonesia dan memahami keterampilan konseling dengan pelatihan sertifikat TFT Konselor PKS oleh Pak Cahyadi Takariawan ahli konselor keluarga bermitra dengan Lembaga Jogja Family Center di Yogyakarta. Hambatan RKI teridentifikasi karena pertama, Pihak yang kurang terbuka terhadap masalah yang dihadapi. Kedua konselor menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan beragam. Ketiga, tidak ada pertemuan keluarga lain untuk mendamaikan masalah. Keempat, keterbatasan waktu dan sesi konseling. Kelima beban kerja konselor terbatas. Sementara Solusinya pertama, meningkatkan kemampuan konselor untuk menguraikan masalah dan menenangkan klien. Kedua, mempertemukan keluarga yang lain untuk mendamaikan masalah. Ketiga, membuat apresiasi, sertifikasi pada konselor atas pencapaian konseling, menambah sarana dan fasilitas untuk pendampingan klien yang memadai. Keempat menentukan waktu sesi yang produktif dan jam kerja antara kesepakatan konselor dan klien.

Kata Kunci: Mediasi; RKI; Rumah Tangga